



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 01 Februari 1979 /umur 44, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Wahid Prasetya, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Wahid Prasetya, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Banyumas Km 03 Wonosobo (56361) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1077/AVK/IX/2023 tanggal 11 September 2023, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb, tanggal 11 September 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1994 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Mantan Suami Pemohon berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Buku Nikah tertanggal 13 Mei 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Mantan Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah Kediaman Bersama di XXXXXXXX selama 27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun, dalam pernikahan tersebut Pemohon dan mantan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
3. Bahwa Pada tahun 2021 Pemohon dan mantan Suami Pemohon bercerai berdasarkan akta Cerai Nomor : XXXXXXXX tertanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo dan anak-anak kemudian di asuh oleh Pemohon;
4. Bahwa Semenjak bercerai Mantan Suami Pemohon Pergi tanpa Pamit dan Tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama :

Nama lengkap : XXXXXXXX
Tempat, Tgl. Lahir : Wonosobo, 19 Mei 2005
Jenis Identitas : E-KTP
NIK : 3307XXXX0007
Nomor Telepon : -
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : XXXXXXXX
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Status kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SLTA
Golongan Darah : -
Akan menikah dengan :

Nama lengkap : XXXXXXXX
Tempat, Tgl. Lahir : Semarang, 19 Januari 2000
Jenis Identitas : E-KTP
NIK : 3307XXXX0002
Nomor Telepon : -
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : XXXXXXXX
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Bengkel
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Status kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SLTA
Golongan Darah : -

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro , Kabupaten Wonosobo ;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sedemikian eratnya ;

7. Bahwa Anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut telah saling mengenal dan saling mencintai sehingga telah terjalin hubungan sebagai pasangan kekasih sejak Pertengahan tahun 2022 atau sudah sekitar 1 (Satu) tahun, keduanya hampir setiap hari bertemu, sehingga antara keduanya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, apabila pernikahan tertunda dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur maka Pemohon sangat khawatir keduanya akan menimbulkan madhorot yang lebih besar lagi, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

8. Bahwa Anak Pemohon berstatus Perawan tersebut telah Aqil Baligh (sudah Haidh) belum pernah menikah, namun telah mengerti tanggung-jawabnya sebagai seorang istri dalam rumahtangga dan calon suaminya telah mengerti tanggung-jawabnya sebagai seorang suami/ kepala keluarga serta sudah bekerja Sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), serta sudah memiliki Rumah sendiri;

9. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan, dengan demikian Permohonan ini cukup alasan untuk dikabulkan ;

10. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Wahid Prasetya, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat Wahid Prasetya, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Banyumas Km 03 Wonosobo (56361) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1077/AVK/IX/2023 tanggal 11 September 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan,

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 Mei 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 19 Januari 2000;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 Januari 2000, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;

- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu;

- Bahwa dirinya dengan anak Pemohon belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;;

- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXX; memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXX dengan anaknya bernama XXXXXXX;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3307XXXX0001 tanggal 22 Pebruari 2023, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Pemohon II NIK XXXXXXXX tanggal 12 September 2023, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Klendet Nomor 3307041XXXXXX448 tertanggal 19 Desember 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. XXXXXX tanggal 16 April 2010 atas nama Arfiyanti yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 20 Pebruari 2000 atas nama Yudi Triantoro yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).
 6. Fotokopi Ijazah atas nama Arfiyanti Tanggal 5 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan PNF - SKB Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6).
 7. Fotokopi Ijazah atas nama Hananta Bagas Mirzadana Tanggal 13 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sapuran, Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).
 8. Asli Surat Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo atas nama Arfiyanti Nomor XXX Tanggal 11 September 2023 yang bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).
 9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor XXXX Tanggal 15 September 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kaliwiro, bermaterai cukup dan

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Tanggal 5 September 2023 Nomor XXXXX bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXX. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun 9 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan serta sering berduaan kesana kemari;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX statusnya jejaka tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXX dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 23 tahun 9 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan serta sering berduaan kesana kemari;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX statusnya jejak tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 06 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1077/AVK/IX/2023 tanggal 11 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXX masih berumur 18 tahun 3 bulan tahun adapun XXXXXXXX berumur 23 tahun 9 bulan tahun;
- Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan XXXXXXXX dan XXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXXXX;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Wonosobo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXX, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wonosobo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXX**;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

Drs. Samsudin, S.H.,M.H
Panitera Pengganti

H. Wakhid Salim, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP surat kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.Wsb

